

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: (88-4) 19362 .PSMA/Dikbud

#### **Tentang**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU BUKIT QURAN NUSANTARA MATARAM KOTA MATARAM

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Bukit Quran Nusantara Kota Mataram telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Bukit Quran Nusantara Kota Mataram.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala SMAIT Bukit Quran Nusantara Nomor 024/SMAIT-BQN/e/VI/2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Bukit Quran Nusantara Kota Mataram.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Islam

Terpadu Bukit Quran Nusantara yang beralamat di Jl. Gili Air I Blok A1

Nomor 5 Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku).

KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari

DAN KEBUDAYAN

Pemerintah Daerah yang mengatur perizinan bidang penidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 🥱, Agustus 2022

Repala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. H. AMDY FURQAN, M.Pd

FN G Combina Utama Muda NIP. 19710124 199801 1 002

#### Tembusan:

 Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;

2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

3. Yth. Walikota Mataram di Mataram;

4. Pertinggal.